

**PRAKTIK JUAL BELI LUKISAN PADA SANGGAR SENI DI  
KUALASIMPANG KABUPATEN ACEH TAMIANG**

Oleh :

SRI RAHAYU INTAMI

NIM : 2012015060

Fakultas/Jurusan : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah (HES)



**JURUSAN/PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
2021 M/1442 H**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa  
Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Sebagian Dari  
Syarat-Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Syari'ah**

**Diajukan Oleh :**



**SRI RAHAYU INTAMI**

**Nim : 2012015060**

**Disetujui Oleh :**

**Pembimbing I**

*24 Dec. 24/10/2021*  
  
**Zubir, S.Ag, MA**

**NIP. 19730924 200901 1 002**

**Pembimbing II**

  
**Aidil Fan, MH**

**NIDN. 2021097801**

## SKRIPSI

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Langsa, Dinyatakan Lulus dan Diterima  
Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian  
Program Sarjana (S-1) Dalam Hukum  
Ekonomi Syariah (HES)

Pada Hari / Tanggal


Rabu, 14 Juli 2021

Di


L A N G S A

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI


Ketua,

  
Nairazi AZ, MA  
NIDN. 2008128002

Sekretaris,

  
Akmal, S.H.I, M.E.I  
NIDN. 2023068201

Anggota I

  
M. Alwin Abdillah, Lc. LLM  
NIDN. 2011028902

Anggota II

  
Jaidatul Fikri, M.SI  
NIDN.0124018001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri Langsa

  
  
Dr. Zulfikar, MA  
NIDN. 19720909 199905 1 001

## SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Sri Rahayu Intami**  
Nim : 2012015060  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Alamat : Dusun Bukit Suling Desa Rantau Pauh  
Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Praktik Jual Beli Lukisan Pada Sanggar Seni di Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang**" adalah benar hasil karya sendiri dan orisinal sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau di buatkan orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 08 Juni 2021

Yang membuat pernyataan,



**Sri Rahayu Intami**

NIM. 2012015060

## ABSTRAK

Permasalahan yang terjadi pada praktik jual beli lukisan di Sanggar Seni Kualasimpang yaitu apabila lukisan rusak atau tidak sesuai dengan wajah/foto yang dilukis maka pelukis tidak mau melukis ulang. Sehingga banyak pembeli yang ragu untuk memberikan kado sketsa wajah ini kepada orang yang dituju. Selanjutnya ada beberapa pembeli yang menanyakan masalah kemiripan ini pada saat transaksi tapi dari pihak pelukis pun tidak menjelaskan secara detail. Pihak pelukis hanya menjawab kalo foto yang dikirim jelas (tidak buram atau tidak pecah) maka gambar akan mirip. Mengenai masalah tidak bisa diperbaiki tidak dijelaskan oleh pelukis. Harga sekali pemesanan sketsa wajah adalah Rp 70.000. Permasalahan lainnya adalah jika hasil gambar tidak mirip maka pelukis tidak mau memperbaiki dengan alasan kotor, dan jika ingin memperbaiki hasil lukisan tersebut harus menambah sejumlah uang. Dalam hal ini berarti tidak ada kesepakatan di awal jika hasil lukisan tidak mirip dengan foto yang diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli lukisan pada Sanggar Seni Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan akad *istishna'*. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dari analisis data diketahui bahwa sistem Jual beli lukisan di Sanggar Seni Kualasimpang dilakukan dengan dua cara, yaitu sistem panjar dan sistem langsung lunas. Tidak ada kesepakatan awal bahwa pembeli tidak bisa kompalain jika terjadi ketidakmiripan hasil gambar. Dan solusinya hanya bisa dibuat ulang dengan cara pembeli harus membayar lagi setengah harga dari harga awal. Ditinjau dari akad *istishna'* bahwa praktik jual beli lukisan di sanggar seni Kualasimpang termasuk tidak terdapat *khiyar* di dalamnya karena tidak adanya kesadaran dan tanggung jawab pelukis pada hasil lukisan yang tidak mirip atau tidak sesuai pesanan.

## KATA PENGANTAR



*Assalammu'laikum Wr.Wb.*

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan pertolongannya di hari kiamat.

Skripsi ini berjudul "Praktik Jual Beli Lukisan pada Sanggar Seni di Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang".

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak tidak bisa menyelesaikan penelitian ini. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ayahanda dan Ibundaku tercinta yang telah membesarkan, mendidik, dan memberikan kasih sayang sepenuhnya tanpa henti sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
2. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA, selaku Rektor pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
3. Bapak Dr. Zulfikar, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
4. Bapak Zubir, S.Ag, MA, selaku pembimbing pertama dan Bapak Aidil Fan, MH, selaku pembimbing kedua yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga bagi penulis.

5. Dosen dan staff pengajar serta seluruh karyawan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
6. Semua pihak yang membantu penulis selama ini, terutama dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Langsa, 35 Mei 2021  
Penulis,

**Sri Rahayu Intami**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini disesuaikan dengan penulisan transliterasi Arab-Latin mengacu kepada keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987 Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543b/u1987, sebagai berikut:

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba	B	Be
3	ت	Ta	T	Te
4	ث	Sa	Ś	Es (dengan titik di atas)
5	ج	Jim	J	Je
6	ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
7	خ	Kha	Kh	Ka dan ha
8	د	Dal	D	De
9	ذ	Dzal	Z	Zet
10	ر	Ra	R	Er
11	ز	Zai	Z	Zet
12	س	Sin	S	Es
13	ش	Syin	Sy	Es dan ye
14	ص	Shad	Sh	Es dan ha
15	ض	Dhad	Dh	De dan ha
16	ط	Tha	Th	Te dan ha
17	ظ	Zhaa	Zh	Zet dan ha
18	ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
19	غ	Ghain	Gh	Ge dan ha
20	ف	Fa	F	Ef



21	ق	Qaf	Q	Ki
22	ك	Kaf	K	Ka
23	ل	Lam	L	El
24	م	Min	M	Em
25	ن	Nun	N	En
26	و	Waw	W	We
27	ه	Ha	H	Ha
28	ء	Hamzah	‘	Apostref
29	ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut:
  - a. Vokal rangkap ( أَوْ ) dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya: *al-yawm*.
  - b. Vokal rangkap ( أَيَّ ) dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya: *al-bayt*.
3. Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf dan tanda *macron* (coretan horisontal) di atasnya, misalnya ( الْفَاتِحَةُ = *al-fāṭihah* ), ( الْعُلُومُ = *al-‘ulūm* ) dan ( قِيمَةٌ = *qīmah* ).
4. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya ( حَدٌّ = *haddun* ), ( سَدٌّ = *saddun* ), ( طَيِّبٌ = *tayyib* ).
5. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif-lam, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “al”, terpisah

dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya ( الْبَيْت = *al-bayt* ),  
( السَّمَاء = *al-samā'* ).

6. *Tā'* *marbūṭah* mati atau yang dibaca seperti ber-*h* *arakat sukun*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “h”, sedangkan *tā'* *marbūṭah* yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya ( رُوْيَةُ الْهَيْلَال = *ru'yah al-hilāl* atau *ru'yatul hilāl* ).
7. Tanda apostrof (') sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya ( رُوْيَةُ = *ru'yah* ), ( فُقُهَاء = *fuqahā'* ).

## DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	i
PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
ABSTRAK .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
TRANSLITERASI .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Batasan Masalah .....	6
F. Penjelasan Istilah .....	6
G. Kerangka Teori .....	7
H. Penelitian Terdahulu .....	9
BAB II LANDASAN TEORI .....	11
A. Teori Etika Bisnis Islam .....	11
B. Tinjauan Jual Beli .....	12
1. Pengertian Jual Beli .....	12
2. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	15
3. Jenis-jenis Jual Beli yang Dilarang .....	18
4. Etika dalam Jual Beli .....	20
C. <i>Khiyar</i> .....	12
1. Pengertian <i>Khiyar</i> .....	12
2. Dasar Hukum <i>Khiyar</i> .....	28
3. Macam-macam <i>Khiyar</i> .....	29
D. <i>Ba'i Al-Istishna</i> .....	32
E. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	36
BAB III METODE PENELITIAN .....	39
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	39
B. Sumber Data .....	39
C. Teknik Pengumpulan Data .....	40
D. Teknik Analisis Data .....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	44
A. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Tamiang .....	44
B. Gambaran Singkat Sanggar Seni Kualasimpang .....	45
C. Praktik Jual Beli Lukisan pada Sanggar Seni Kualasimpang .....	46
D. Praktik Jual Beli Lukisan pada Sanggar Seni Kualasimpang .....	46

Berdasarkan Akad <i>Istishna'</i> .....	55
BAB V PENUTUP .....	61
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	61
DAFTAR PUSTAKA .....	63

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Hasil Wawancara .....	66
Lampiran 2 Dokumentasi .....	69

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum Islam merupakan sekumpulan peraturan keagamaan yang mengatur perilaku kehidupan kaum muslimin dalam segala aspek. Hukum yang dibawanya mencakup segala persoalan yang berlaku untuk semua individu muslim yang mukallaf dalam kehidupan masyarakat. Hal ini penting, karena manusia sebagai makhluk sosial yang tidak terlepas dari hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia.<sup>1</sup> Hubungan dengan sesama manusia inilah yang melahirkan suatu cabang ilmu dalam Islam yang dikenal dengan fiqh muamalah.

Fiqh muamalah adalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi.<sup>2</sup> Objek muamalah dalam Islam mempunyai bidang yang amat luas. Islam pada dasarnya memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai bentuk muamalah yang dibutuhkan manusia, dengan syarat bahwa bentuk muamalah hasil inovasi ini tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh Islam. Salah satu kajian muamalah yang tata cara pelaksanaannya diatur dalam Islam adalah masalah jual beli.

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 2

<sup>2</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), h. 2

Konsep Alquran sangat komprehensif, sehingga parameternya tidak hanya menyangkut dunia, tetapi juga menyangkut urusan akhirat.<sup>3</sup> Allah berfirman dalam Alquran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi:

لَهُر مُعَقَّبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۖ يَحْفَظُونَكَ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ  
حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ



Artinya: *Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.*

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-ba'i* yakni menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli berarti menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukarmenukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menukarkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (bentuk) ia berfungsi sebagai objek penjualan, bukan manfaatnya atau hasilnya. Sedangkan jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak,

<sup>3</sup> Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 1

bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik benda itu ada di hadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>4</sup>

Akan tetapi dalam kegiatan jual beli hendaknya orang yang berdagang mengetahui apa yang sebaiknya diambil dan apa yang ditinggalkan, mengetahui yang halal dan yang haram, tidak merusak kegiatan jual beli umat manusia dengan kebatilan, kebohongan, serta tidak mengandung unsur riba. Singkatnya, agar kegiatan perdagangan yang dilakukan menjadi perdagangan yang islami dan member rasa aman, sehingga tercapainya perdagangan yang bebas dari kecurangan, terbuka, dan tidak ada unsur penipuan. Seperti yang telah difirmankan Allah Swt dalam QS. An-Nisa : 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Di dalam ayat diatas dijelaskan bahwa apabila melakukan perniagaan harus dilakukan suka sama suka agar tidak ada yang dirugikan. Salah satu perniagaan yang dapat merugikan baik penjual atau pembeli dengan jual beli yang mengandung gharar. Menurut Maraghi di dalam ayat ini terdapat isyarat adanya berbagai faedah : dasar halnya perniagaan adalah saling meridhoi

---

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 67



antara pembeli dan penjual, penipuan, dan pemalsuan adalah halhal yang diharamkan.<sup>5</sup>

Pada Sanggar Seni Kualasimpang, praktik jual beli yang ada yaitu jual beli lukisan sketsa wajah. Pada sanggar seni ini banyak sketsa wajah tokoh-tokoh nasional yang dijual. Lukisan sketsa wajah ini yaitu hitam putih, dimana proses pembuatannya hanya menggunakan pensil, kertas lukis dan penghapus. Selain sketsa wajah tokoh-tokoh nasional, Sanggar Seni di Kualasimpang ini juga menjual sketsa wajah atas dasar pesanan. Artinya, jika seseorang ingin wajahnya dilukis maka seseorang tersebut harus membayar sebesar Rp 70.000 untuk satu sketsa wajah.

Dari observasi awal diketahui permasalahan yang terjadi pada praktik jual beli lukisan di Sanggar Seni Kualasimpang ini adalah apabila lukisan rusak atau tidak sesuai dengan wajah/foto yang dilukis maka pelukis tidak mau melukis ulang. Sehingga banyak pembeli yang ragu untuk memberikan kado sketsa wajah ini kepada orang yang dituju. Selanjutnya ada beberapa pembeli yang menanyakan masalah kemiripan ini pada saat transaksi tapi dari pihak pelukis pun tidak menjelaskan secara detail. Pihak pelukis hanya menjawab kalo foto yang dikirim jelas (tidak buram atau tidak pecah) maka gambar akan mirip. Mengenai masalah tidak bisa diperbaiki tidak dijelaskan oleh pelukis. Harga sekali pemesanan sketsa wajah adalah Rp 70.000.

Permasalahan lainnya adalah jika hasil gambar tidak mirip maka pelukis tidak mau memperbaiki dengan alasan kotor, dan jika ingin memperbaiki hasil lukisan tersebut harus menambah sejumlah uang. Dalam

---

<sup>5</sup> Ahmad Mustofa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang : Karya Toha Putra, 2011) h. 26

hal ini berarti tidak ada kesepakatan di awal jika hasil lukisan tidak mirip dengan foto yang diberikan.

Praktek kegiatan jual beli yang berkembang di masyarakat, penjual sering kurang memperhatikan tingkat kepuasan konsumen seperti jual beli lukisan. Namun setelah diteliti, tidak sedikit barang yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan pemesan (pembeli). Dilihat dari praktik lapangan, inilah yang dikenal dengan akad *istishna'*. Maka di sini muncul pertanyaan bagaimana praktik jual beli lukisan pada Sanggar Seni ini.

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Praktik Jual Beli Lukisan pada Sanggar Seni di Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang”.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli lukisan pada Sanggar Seni Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang?
2. Bagaimana praktik jual beli lukisan pada Sanggar Seni Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang menurut akad *istishna'*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli lukisan pada Sanggar Seni Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Untuk mengetahui praktik jual beli lukisan pada Sanggar Seni Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan akad *istishna'*?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat dalam memperkaya wawasan konsep praktik lapangan khususnya hukum ekonomi syariah dalam konteks jual beli.
2. Secara praktis:
  - a. Memberikan wawasan mengenai pemecahan masalah sosial di masyarakat dengan adanya jual beli lukisan.
  - b. Dapat memberikan gambaran dan pemahaman bagi masyarakat mengenai jual beli lukisan dalam perspektif hukum ekonomi islam.

#### **E. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini dapat terarah sesuai dengan judul diatas maka penulis hanya memfokuskan pada masalah praktik jual beli lukisan pada Sanggar Seni di Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang.

#### **F. Penjelasan Istilah**

1. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah ditetapkan *syara'* dan disepakati.<sup>6</sup>
2. Lukisan adalah karya seni lukis yang proses pembuatannya dilakukan dengan memulaskan cat dengan alat kuas lukis, pisau palet atau peralatan lain, yaitu memulaskan berbagai warna dan nuansa gradasi warna, dengan

---

<sup>6</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, . . . h. 69

kedalaman warna tertentu juga komposisi warna tertentu dari bahan warna pigmen warna.<sup>7</sup>

## G. Kerangka Teori

Untuk menjawab permasalahan, maka penulis akan menggunakan teori yang menjelaskan praktik jual beli lukisan pada sanggar seni di Kualasimpang akan dipergunakan dengan suatu teori yaitu:

### 1. Teori jual beli

Sebagai bagian dari muamalat, jual beli dalam Islam harus memenuhi prinsip-prinsip muamalat. Menurut Ahmad Azhar Basyir prinsip-prinsip muamalat adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali ditentukan oleh Al-qur'an dan Sunnah Rasul.
- b. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
- c. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat dalam hidup masyarakat.
- d. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Sedangkan asas yang menjadi pijakan Islam dalam melakukan kegiatan muamalah menurut Masjfuk Zuhdi adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Seni\\_lukis](https://id.wikipedia.org/wiki/Seni_lukis), diakses pada tanggal 09 Maret 2021

<sup>8</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UUI Pers 2012), h. 14

- a. Meniadakan kesempitan dan kesukaran
  - b. Sedikit pembebanan
  - c. Bertahap dalam menetapkan hukum
  - d. Sejalan dengan kepentingan atau kemaslahatan manusia, dan mewujudkan keadilan.
2. Teori etika bisnis Islam

Etika Bisnis yaitu seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku dan berelasi guna mencapai ‘daratan’ atau tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat.<sup>10</sup> Kemudian dalam kajian etika bisnis Islam susunan *adjective* diatas ditambah dengan halal haram, sebagaimana yang disinyalir oleh Husein Sahatah, dimana beliau memaparkan sejumlah perilaku etis bisnis (*akhlak al islamiyyah*) yang dibungkus dengan *dhawabithal-Syariah* (batasan syariah) atau *general guideline* menurut Rafik Isa Beekun. Menurut Qardhawi, antara ekonomi bisnis dan akhlak (etika) tidak pernah terpisah sama sekali, sama halnya antara ilmu dan akhlak, dan antara perang dan akhlak. Akhlak adalah gading dan urat nadi kehidupan Islami. Karena risalah Islam adalah risalah akhlak. Seorang pengusaha dalam pandangan etika Islam bukan sekedar mencari keuntungan, melainkan juga keberkahan yaitu kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh

---

<sup>9</sup>Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syariah*, (Jakarta: CV. Haji Masa Agung, 2009), h. 31

<sup>10</sup>Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam*, (Jakarta: Kencana Perdana Media. Group, 2015), h.

keuntungan yang wajar dan diridhai oleh Allah SWT. Ini berarti yang harus diraih oleh seorang pedagang dalam menjalankan bisnis tidak sebatas keuntungan *materiil* (bendawi), tetapi yang penting lagi adalah keuntungan *immateriil* (spiritual).<sup>11</sup> Prinsip-prinsip etika bisnis yang berlaku dalam kegiatan bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sebagai manusia, hal ini berarti bahwa prinsip-prinsip etika bisnis terkait erat dengan sistem nilai yang dianut oleh masing-masing masyarakat. Prasyarat untuk meraih keberkahan atas nilai transenden seorang pelaku bisnis harus memperhatikan beberapa prinsip etika yang telah digariskan dalam Islam.

## H. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yulita Aulia dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Lukisan Digital Gambar Manusia*”. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa lukisan digital gambar manusia adalah halal dan transaksi jual beli lukisan digital ini diperbolehkan menurut Hukum Islam. Hal ini dikarenakan lukisan digital gambar manusia tidaklah sama artinya dengan melukis atau menggambar makhluk bernyawa sebagaimana dilarang di dalam hadist-hadist Rasulullah SAW melainkan hanyalah modifikasi dari sebuah foto dan bukan menciptakan gambar tiruan dari makhluk ciptaan Allah. Selain itu, lukisan ini merupakan lukisan setengah badan (bukan lukisan fisik secara utuh) dan tidak untuk tujuan disembah, diangung-agungkan, atau

---

<sup>11</sup>Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islami Tata Teoritis dan Praktis*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), h. 86

disakralkan, yang mana dalam hal ini sesuai dengan penjelasan para ulama diperbolehkan. Akan tetapi, apabila lukisan digital yang dibuat dan diperjualbelikan tidak sesuai dengan adab Islam, seperti mengandung unsur pornografi dan penyimpangan seksual, serta membuat manusia keluar dari ajaran tauhid, maka hukumnya adalah haram.<sup>12</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sabila Rahma Kholifiana dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Foto di Kawasan Makam Gus Dur Tebuireng Jombang”. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa praktik jual beli foto di kawasan makam Gus Dur Tebuireng Jombang ini dilakukan para fotografer untuk mengabadikan peristiwa-peristiwa pada saat para peziarah berada di makam Gus Dur. Akan tetapi para fotografer melakukannya tanpa sepengetahuan peziarah, setelah itu foto tersebut di perjualbelikan dengan cara meminta peziarah untuk membelinya. Apabila dilihat menurut hukum islam dari rukun dan syarat jual beli hal yang dilakukan para fotografer termasuk dalam jual beli yang tidak sah karena syarat sahnya jual beli tidak terpenuhi yaitu adanya unsur paksaan, maka hal itu dapat mempengaruhi kerelaan pihak pembeli. Sehingga hak khiyarnya menjadi hilang.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Yulia Aulita, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Lukisan Digital Gambar Manusia*, Skripsi, IAIN Metro, 2018

<sup>13</sup> Sabila Rahma Kholifiana, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Foto di Kawasan Makam Gus Dur Tebuireng Jombang*, Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2018

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Teori Etika Bisni Islam

Etika Bisnis yaitu seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku dan berelasi guna mencapai ‘daratan’ atau tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat.<sup>14</sup> Kemudian dalam kajian etika bisnis Islam susunan *adjective* diatas ditambah dengan halal haram, sebagaimana yang disinyalir oleh Husein Sahatah, dimana beliau memaparkan sejumlah perilaku etis bisnis (*akhlak al islamiyyah*) yang dibungkus dengan *dhawabith* al-Syariah (batasan syariah) atau *general guideline* menurut Rafik Isa Beekun.

Menurut Qardhawi, antara ekonomi bisnis dan akhlak (etika) tidak pernah terpisah sama sekali, sama halnya antara ilmu dan akhlak, dan antara perang dan akhlak. Akhlak adalah gading dan urat nadi kehidupan Islami. Karena risalah Islam adalah risalah akhlak. Seorang pengusaha dalam pandangan etika Islam bukan sekedar mencari keuntungan, melainkan juga keberkahan yaitu kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhai oleh Allah SWT. Ini berarti yang harus diraih oleh seorang pedagang dalam menjalankan bisnis tidak sebatas keuntungan

---

<sup>14</sup>Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam . . .*, h. 15



*materiil* (bendawi), tetapi yang penting lagi adalah keuntungan *immateriil* (spiritual).<sup>15</sup>

Prinsip-prinsip etika bisnis yang berlaku dalam kegiatan bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sebagai manusia, hal ini berarti bahwa prinsip-prinsip etika bisnis terkait erat dengan sistem nilai yang dianut oleh masing-masing masyarakat. Prasyarat untuk meraih keberkahan atas nilai transenden seorang pelaku bisnis harus memperhatikan beberapa prinsip etika yang telah digariskan dalam Islam.

## **B. Tinjauan Jual Beli**

### **1. Pengertian Jual Beli**

Jual beli secara bahasa berasal dari bahasa Arab *al-ba'i, attijārah, al-mubādalah* artinya mengambil, memberikan sesuatu atau barter.<sup>16</sup> Secara istilah, jual beli adalah transaksi tukar menukar uang dengan barang berdasarkan suka sama suka menurut cara yang ditentukan syariat, baik dengan ijab dan kabul yang jelas, atau dengan cara saling memberikan barang atau uang tanpa mengucapkan ijab dan kabul.

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Adakalanya sesuatu yang kita butuhkan itu ada pada orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan itu seseorang tidak mungkin memberinya tanpa ada imbalan. Untuk itu,

---

<sup>15</sup>Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islami Tata Teoritis dan Praktis*, (Malang: UIN Malang Press, 2012), h. 86

<sup>16</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 75

diperlukan hubungan interaksi dengan sesama manusia. Salah satu sarananya adalah dengan jalan melakukan jual beli.<sup>17</sup>

Adapun pengertian jual beli menurut istilah, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

a. Menurut Ulama Hanafiyah

مبادلة المال بمال على وجه مخصوص

Artinya: “*Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)*”.<sup>18</sup>

Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara khusus yang dimaksudkan oleh ulama Hanafiyah adalah melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (pernyataan menjual dari penjual) dan jugaboleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjualan dan pembeli.<sup>19</sup> Disamping itu, harta yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi manusia.

b. Menurut Ulama Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah, jual beli adalah:

مبادلة المال بالمال تمليكاً وتملكاً

Artinya: “*Saling menukar harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan*”.<sup>20</sup>

Definisi lain yang dikemukakan Ibn Qudamah (salah seorang ulama Malikiyah), yang juga dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili, jual beli adalah: “*Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan*”.

<sup>17</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 64

<sup>18</sup> Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 74-73

<sup>19</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2009), h. 111

<sup>20</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*., h. 128

Dalam definisi ini ditekankan kata “milik dan pemilikan”, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (*al-ijarah*).<sup>21</sup>

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.

Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya adalah memenuhi persyaratan-persyaratan. Rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga apabila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*. Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut *syara'*.<sup>22</sup>

Sebagai bagian dari muamalat, jual beli dalam Islam harus memenuhi prinsip-prinsip muamalat. Menurut Ahmad Azhar Basyir prinsip-prinsip muamalat adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

e. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali ditentukan oleh Al-qur'an dan Sunnah Rasul.

---

<sup>21</sup> Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 68

<sup>22</sup> Atik Abidah, *Fiqh Muamalah*, (Ponorogo: STAIN Press 2006), h. 56

<sup>23</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UUI Pers 2009), h. 14

- f. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
- g. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat dalam hidup masyarakat.
- h. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

Sedangkan asas yang menjadi pijakan Islam dalam melakukan kegiatan muamalah menurut Masjfuk Zuhdi adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

- e. Meniadakan kesempitan dan kesukaran
- f. Sedikit pembebanan
- g. Bertahap dalam menetapkan hukum
- h. Sejalan dengan kepentingan atau kemaslahatan manusia, dan mewujudkan keadilan.

Segala macam bentuk kesamaran dan penipuan dalam perdagangan apapun bentuk dan macamnya adalah hal yang sangat dilarang dalam Islam. Karena segala macam bentuk muamalat tidak boleh ada *gharar* yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya.<sup>25</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dan Syarat Jual Beli Jual beli akan sah bila terpenuhi rukun dan syaratnya. Yang menjadi rukun jual beli di kalangan Hanafiyah adalah

---

<sup>24</sup>Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syariah*, (Jakarta: CV. Haji Masa Agung, 2011), h.

<sup>25</sup>Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM UNISBA, 2012), h. 114

ijab dan qabul. Ini yang ditunjukkan oleh saling tukar menukar atau berupa saling memberi (*muathah*). Sementara itu, yang menjadi rukun jual beli di kalangan Jumhur yaitu *ba'i waalmusyitari* (penjual dan pembeli), *tsaman wa mabi'* (harga dan barang). *Shighat* (ijab dan kabul). Adapun yang menjadi syarat-syarat jual beli adalah:<sup>26</sup>

- 1) *Ba'i' wa musytari* (penjual dan pembeli) disyaratkan:
  - a. Berakal dalam arti mumayiz (dapat membedakan sesuatu yang baik atau buruk).
  - b. Atas kemauan sendiri.
  - c. Bukan pemboros dan pailit.
- 2) *Mabi' wa tsaman* (benda dan uang) disyaratkan:
  - a. Milik sendiri.
  - b. Benda yang diperjualbelikan itu adadalam arti yang sesungguhnya, jelas sifat, ukuran, dan jenisnya.
  - c. Benda yang diperjualbelikan dapat diserahterimakan ketika akad secara langsung maupu tidak langsung.
  - d. Benda yang diperjualbelikan adalah mal mutaqaawwim (benda yang diperbolehkan syariat untuk memanfaatkannya).
- 3) *Sighat ijab dan qabul*, disyaratkan:
  - a. Ijab dan qabul diucapkan oleh orang yang mampu (ahliyah)

Menurut ulama Hanafiyah, yang mengucapkan ijab dan kabul harus orang yang berakal lagi mumayiz sebagaimana dipersyaratkan bagi para pihak yang berakad.

---

<sup>26</sup> Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam...*, h. 114

b. Kabul berkesesuaian dengan ijab

Misalnya seseorang berkata "saya jual barang ini dengan harga sekian". Kemudian dijawab "saya beli" atau "saya terima", atau yang semakna dengan kalimat tersebut sesuai dengan kebiasaan, misalnya terima kasih.

c. Menyatunya majelis (tempat) akad

Ijab dan qabul berada pada satu tempat, dalam pengertian masing-masing pihak yang berakad hadir bersamaan atau pada tempat yang diketahui oleh pihak lain. Apabila salah satu pihak mengucapkan ijab jual beli, sementara pihak lain berada pada tempat lain atau ia sibuk mengerjakan pekerjaan lain yang berbeda tempatnya maka akad jual belinya tidak dapat dilaksanakan.

Jika dilihat dari bentuk pembayaran pembayaran dan waktu penyerahan barang, akad jual beli dibagi menjadi 3 yaitu:<sup>27</sup>

- a. *Bai' al Murabahah*, ialah akad jual beli barang di mana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dengan tingkat keuntungan barang tersebut, di mana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli.
- b. *Bai'as Salam*, merupakan akad pesanan barang yang disebutkan sifatsifatnya, yang dalam majelis itu pemesanan barang menyerahkan uang seharga barang pesanan tersebut.
- c. *Bai'Al Istishna*, yaitu perjanjian terhadap barang jualan yang berada dalam kepemilikan penjual dengan syarat dibuatkan oleh penjual, atau

---

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 117

meminta dibuatkan dengan cara khusus sementara bahan bakunya dari pihak penjual.

### 3. Jenis-jenis Jual Beli yang Dilarang

Rasulullah SAW melarang sejumlah jual beli, karena di dalamnya terdapat *gharar* yang membuat manusia memakan harta orang lain secara bathil dan di dalamnya terdapat unsur penipuan yang menimbulkan dengki, konflik, dan permusuhan diantara kaum muslimin. Diantara jenis-jenis jual beli yang dilarang adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

#### a. Jual beli *najasy*

Yaitu transaksi jual beli di mana seseorang pura-pura menawar barang yang diperdagangkan dengan maksud hanya untuk menaikkan harga, agar orang lain bersedia membeli dengan harga itu. Transaksi ini diharamkan karena penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga yang lebih tinggi agar orang lain tertarik membeli. Penawar sendiri tidak bermaksud membeli barang, sebelumnya ia telah melakukan kesepakatan dengan penjual, ia hanya ingin menipu orang lain.

#### b. Larangan *tadlis*

Tadlis adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui salah satu pihak. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak. Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi atau ditipu karena ada sesuatu yang tidak diketahui

---

<sup>28</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 78

c. Jual beli *Gharar*

Gharar ialah sesuatu yang mengandung ketidakjelasan atau ketidakpastian. *Gharar* dan *tadlis* sama-sama dilarang karena keduanya mengandung ketidakjelasan informasi barang atau produk. Namun berbeda dengan *tadlis*, dalam *gharar* ketidakjelasan informasi dialami kedua belah pihak, baik pembeli maupun penjual. Ketidakjelasan ini bisa dalam hal kualitas barang, kuantitas barang, harga dan waktu penyerahan.

d. Larangan riba

Riba secara bahasa berarti tambahan, berkembang, berbunga, berlebihan atau menggelembung. Sedangkan secara istilah, riba ialah akad yang terjadi karena penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan *syara'* atau terlambat salah satunya. Hukum riba ialah haram, sebab sangat merugikan orang lain.

e. Larangan menimbun (*ihthikar*)

Ihtikar adalah menimbun barang dengan tujuan spekulasi sehingga ia mendapat keuntungan besar di atas keuntungan normal, atau hanya menjual sedikit barang untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi sehingga mendapat keuntungan di atas keuntungan normal.

f. Jual beli *thalaqi al-ruqban*

Thalaqi al-ruqban adalah menghadang pedagang yang membawa barang dagangan dari tempat produksi sebelum sampai pasar. Rasulullah SAW. melarang perdagangan seperti ini dengan tujuan untuk mencegah kenaikan harga. Rasulullah memerintahkan supaya



suplai barang-barang hendaknya dibawa langsung ke pasar hingga para penyuplai barang dan para konsumen bisa mengambil manfaat dari adanya harga yang sesuai dan alami.

g. Jual beli pada adzan kedua hari jum'at

Seorang Muslim tidak boleh menjual sesuatu atau membeli sesuatu jika adzan kedua salat Jumat telah dikumandangkan dan khathib telah naik mimbar.

h. Larangan penetapan harga

Penetapan harga merupakan salah satu praktik yang tidak diperbolehkan dalam syari'at Islam. pemerintah ataupun yang memiliki otoritas ekonomi tidak memiliki hak dan wewenang untuk menentukan harga tetap suatu komoditas. Kecuali pemerintah telah menyediakan, untuk para pedagang, jumlah yang cukup untuk dijual dengan menggunakan harga yang ditentukan, atau pemerintah melihat adanya kedzaliman di dalam sebuah pasar yang mengakibatkan rusaknya mekanisme pasar yang sehat.

4. Etika Dalam Jual Beli

Segala yang disebut *Islamiyyah* (bersifat Islam) berakar dari agama yang diturunkan kepada nabi Muhammad al-Qur'an dan yang dipraktikkan olehnya. Karena itu diperlukan sebagai diskusi etika Islam untuk menjelaskan dasar-dasar Islam dengan rujukan khusus dalam hubungannya dengan kehidupan moral manusia. Di samping dasar-dasar agama, etika Islam berakar pada kehidupan dan ajaran-ajaran nabi Muhammad, yang prinsip-prinsip moralitas dan perilaku utamanya sangat

komprehensif. Kehidupan manusia tidak dapat didasarkan hanya pada prinsip-prinsip moralitas yang sederhana dan statis. Namun harus didasari dengan aturan yang ada dalam hukum Islam. Moralitas tidak menyangkut makhluk di muka bumi kecuali manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna di dunia ini. Allah telah menciptakan manusia dari dua macam substansi yang berbeda, yakni benda dan jiwa. Yang terakhir, berupa kesadaran *illahi* yang murni, sumber dari segala gerak dan langkah tubuh adalah bagian manusia yang dibebani pertanggungjawaban.<sup>29</sup>

Etika adalah pengkajian soal moralitas atau terhadap nilai tindakan moral,<sup>30</sup> disini moralitas menunjuk kepada perilaku manusia itu sendiri. Dalam suatu ilmu pengetahuan, etika adalah satu cabang ilmu pengetahuan tentang manusia.<sup>31</sup> Secara praktis etika dapat berarti : nilai-nilai dan norma-norma moral sejauh dipraktikkan atau justru tidak dipraktikkan, walaupun seharusnya dipraktikkan. Etika sebagai refleksi adalah pemikiran moral. Dalam etika sebagai refleksi kita berfikir tentang apa yang dilakukan dan khususnya tentang apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Secara filosofi etika memiliki arti yang luas sebagai pengkajian moralitas.<sup>32</sup>

Dalam proses jual beli penting sekali adanya etika. Etika jual beli sangat diperlukan bagi siapa saja yang hendak melakukan transaksi jual

---

<sup>29</sup> Mudhlor Ahmad, *Etika Dalam Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 2009), h. 15

<sup>30</sup> M. Dahlan Al- Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arloka, 2002), h. 161

<sup>31</sup> Mudhlor Ahmad, *Etika Dalam Islam . . .*, h. 15

<sup>32</sup> Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, cet. 1 (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 87-88

beli. Dalam hal ini biasanya yang melakukan proses jual beli adalah penjual dan pembeli. Jadi perlu adanya etika bagi para penjual dan pembeli, agar dalam transaksi jual beli dapat terlaksana dengan baik yang sesuai dengan etika dan *syara'*.

Prinsip etika bisnis yang telah dikemukakan dalam al-Qur'an adalah sebagai berikut:

a. Kesatuan (*unity*)

Prinsip kesatuan merupakan landasan yang sangat filosofis yang dijadikan sebagai pondasi utama setiap langkah seorang Muslim yang beriman dalam menjalankan fungsi kehidupannya. Landasan *tauhid* atau *ilahiyah* ini bertitik tolak pada keridhoan Allah, tata cara yang dilakukan sesuai dengan syariah-Nya. Kegiatan bisnis dan distribusi diikatkan pada prinsip dan tujuan *ilahiyah*.<sup>33</sup>

b. Keseimbangan atau Keadilan

Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan acuan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai.<sup>34</sup> Keseimbangan atau keadilan menggambarkan dimensi

---

<sup>33</sup> Muslich, *Etika bisnis Islam*, (Yogyakarta: Ekosiana, 2004), h. 30

<sup>34</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 46

horizontal ajaran Islam keseluruhan secara harmoni pada alam semesta.<sup>35</sup>

c. Kehendak bebas

Merupakan kontribusi Islam yang paling orisinil dalam filsafat sosial tentang konsep manusia bebas.

d. Pertanggungjawaban

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggung jawaban.

e. Kebenaran yakni kebijakan dan kejujuran

Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dalam prinsip ini terkandung dua unsur penting yaitu kebajikan dan kejujuran. Kebajikan dalam bisnis ditunjukkan dengan sikap kerelaan dan keramahan dalam bermuamalah, sedangkan kejujuran ditunjukkan dengan sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Lukman Fahroni, *Arah dan Strategi Ekonomi Islam*, cet.1 (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006), h h. 83

<sup>36</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif . . .* , h. 47

Kelima prinsip tersebut di atas merupakan dasar awal yang menjadi dasar dalam pembentukan etika dalam jual beli. Dalam al-Qur'an bisnis disebut sebagai aktifitas manusia yang bersifat material juga internal yang sekaligus di dalamnya terdapat nilai-nilai etika bisnis. Pada hakikatnya bisnis adalah semua bentuk perilaku bisnis yang terbatas dari kandungan prinsip kebatilan, kerusakan, dan kezaliman.

Berdasarkan dari prinsip etika bisnis, maka terbentuklah suatu norma atau etika yang harus ditaati dan dipenuhi sebagai pelaku bisnis. Pelaku bisnis dalam hal ini adalah penjual dan pembeli. Adapun norma atau etika dalam jual beli Islam adalah sebagai berikut:

- a. Menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan.
- b. Bersikap benar, amanah, dan jujur.
- c. Menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga.
- d. Menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli.
- e. Menegakkan toleransi dan persaudaraan.
- f. Berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat.<sup>37</sup>

Jual beli memiliki beberapa etika, diantaranya sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a. Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan. Penipuan dalam jual beli yang berlebihan di dunia dilarang dalam semua agama

---

<sup>37</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zainal Arifin dan Dahn Husin, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), h. 173

<sup>38</sup> Wahbah AZ-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 27-28

karena hal seperti itu termasuk penipuan yang diharamkan dalam semua agama.

- b. Berinteraksi yang jujur, yaitu dengan menggambarkan barang dagangan dengan sebetulnya tanpa ada unsur kebohongan ketika menjelaskan macam, jenis, sumber, dan biayanya.
- c. Bersikap toleran dalam berinteraksi, yaitu penjual bersikap mudah dalam menentukan harga dengan cara mengurangnya, begitu pula pembeli tidak terlalu keras dalam menentukan syarat-syarat penjualan dan memberikan harga lebih.
- d. Menghindari sumpah meskipun pedagang itu benar. Dianjurkan untuk menghindari sumpah dengan nama Allah dalam jual beli, karena itu termasuk cobaan bagi nama Allah.
- e. Memperbanyak sedekah. Disunnahkan bagi seorang pedagang untuk memperbanyak sedekah sebagai penebus dari sumpah, penipuan, menyembunyikan cacat barang, melakukan penipuan dalam harga, ataupun akhlak yang buruk, dan sebagainya.
- f. Mencatat utang dan mempersaksikannya. Dianjurkan untuk mencatat transaksi dan jumlah utang, begitu juga mempersaksikan jual beli yang akan dibayar dibelakang dan catatan utang.

### **C. *Khiyar***

#### **1. Pengertian *Khiyar***

Dalam perspektif Islam, jelas bahwa acuan kejujuran dalam berdagang harus diletakkan dalam kerangka ukuran-ukuran yang

bersumber dari ajaran Islam, yakni Al-Qur'an dan Hadis. Karena itu, sistem nilai yang Islami yang mendasari perilaku perdagangan merupakan masalah penting untuk diungkapkan. Dari perspektif Islam tersebut, perdagangan ternyata memiliki dua dimensi, yakni dimensi duniawi dan dimensi ukhrawi. Perdagangan yang dijalankan berlandaskan nilai-nilai Islam dalam penelaahan ini dipahami sebagai yang berdimensi ukhrawi, dan demikian sebaliknya berdimensi duniawi apabila suatu aktivitas perdagangan terlepas dari nilai-nilai Islam yang dimaksud.<sup>39</sup>

Allah menciptakan manusia dengan suatu sifat saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada seorangpun yang dapat menguasai seluruh apa yang diinginkan. Tetapi manusia hanya dapat mencapai sebagian yang diharapkan itu. Dia mesti memerlukan apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Untuk itu Allah memberikan inspirasi kepada mereka untuk mengadakan penukaran perdagangan dan semua yang kiranya dapat bermanfaat dengan cara jual beli dan semua cara hubungan yang lain. Sehingga hidup manusia dapat berdiri dengan baik dan proses hidup ini berjalan dengan baik dan produktif pula. Nabi Muhammad SAW diutus, sedang waktu itu bangsa Arab memiliki aneka macam perdagangan dan pertukaran. Oleh karena itu, sebagian yang mereka lakukan dibenarkan oleh Nabi sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at yang dibawanya. Sedang sebagian yang lain dilarang yang kiranya tidak sesuai dengan tujuan dan jiwa syari'at. Larangan ini berkisar dalam beberapa sebab, diantaranya:

---

<sup>39</sup> Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 14

- a. Karena ada usaha untuk membantu perbuatan maksiat.
- b. Karena ada unsur-unsur penipuan
- c. Karena ada unsur-unsur pemaksaan<sup>40</sup>

Untuk dapat mengaplikasikan nilai positif dan menghindarkan dari perbuatan-perbuatan yang negatif dalam perdagangan, sangat perlu kiranya untuk menerapkan prinsip-prinsip yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, khususnya dalam perdagangan yang modern seperti sekarang ini yang sangat rentan terhadap aksi penipuan, sangat perlu adanya hak khiyar antara penjual dan pembeli supaya dari pihak pembeli tidak merasa dirugikan atau tertipu dari jual beli yang telah dilakukan ketika terdapat cacat atau rusak pada barang yang telah dibeli.

Khiyar itu dimaksudkan untuk menjamin adanya kebebasan berpikir antara pembeli dan penjual atau salah seorang yang membutuhkan khiyar. Akan tetapi oleh karena dengan sistem khiyar ini adakalanya menimbulkan penyesalan kepada salah seorang dari pembeli atau penjual yaitu kalau pedagang mengharap barangnya segera laku, tentu tidak senang kalau barangnya dikembalikan lagi sesudah jual beli atau kalau pembeli sangat mengharapkan mendapat barang yang dibelinya, tentu tidak senang hatinya kalau uangnya dikembalikan lagi sesudah akad jual beli. Maka oleh karena itu, untuk menetapkan syahnya ada khiyar harus ada ikrar dari kedua belah pihak atau salah satu pihak yang diterima oleh

---

<sup>40</sup> Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Al-Halal Wa Haram fil Islam*, Terj. Mu'ammal Hamidy, "Halal dan Haram Dalam Islam", (Jakarta: Bina Ilmu, 1993), h. 348



pihak lainnya atau kedua pihaknya, kalau kedua belah pihak menghendakinya.<sup>41</sup>

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas dapat diambil intisari bahwa khiyar adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, karena terdapat cacat terhadap barang yang dijual, atau ada perjanjian pada waktu akad, atau karena sebab yang lain. Tujuan diadakannya khiyar tersebut adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada rasa menyesal setelah akad selesai, karena mereka sama-sama rela atau setuju.

## 2. Dasar Hukum *Khiyar*

Berdasarkan prinsip wajib menegakkan kejujuran dan kebenaran dalam perdagangan, maka haram bagi penjual menyembunyikan cacat barang. Apabila dalam barang yang akan dijual itu terdapat cacat yang diketahui oleh pemilik barang (penjual), maka wajiblah dia menerangkan hal itu dan tidak boleh menyembunyikannya. Menyembunyikan cacat barang dengan sengaja termasuk penipuan dan kecurangan.<sup>42</sup> Khiyar hukumnya boleh berdasarkan sunnah Rasulullah saw. Diantara sunnah tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh AlBukhari dari Abdullah bin Al-Harits:

عن عبد الله بن الحارث قال: سمعت حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما.

<sup>41</sup> Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 408

<sup>42</sup> Hamzah Yakub, *Etika Islam*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 51

Artinya: “Dari Abdullah bin al-harits ia berkata: saya mendengar Hakim bin Hizam r.a dari Nabi saw beliau bersabda: “penjual dan pembeli boleh melakukan *khiyar* selama mereka berdua belum berpisah. Apabila mereka berdua benar dan jelas, maka mereka berdua diberi keberkahan didalam jual beli mereka, dan apabila mereka berdua berbohong dan merahasiakan, maka dihapuslah keberkahan jual beli mereka berdua”. (HR. Al-Bukhari).<sup>43</sup>

Dari hadis tersebut jelaslah bahwa *khiyar* dalam akad jual beli hukumnya dibolehkan. Apalagi apabila dalam barang yang dibeli terdapat cacat (*'aib*) yang bisa merugikan kepada pihak pembeli. Hak *khiyar* ditetapkan oleh syari'at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status *khiyar*, menurut ulama fiqih adalah disyari'atkan atau dibolehkan karena masing-masing pihak yang melakukan transaksi supaya tidak ada pihak yang merasa tertipu.<sup>44</sup>

### 3. Macam-macam *Khiyar*

Salah satu prinsip dalam jual beli menurut syari'at Islam adalah adanya hak kedua belah pihak yang melakukan transaksi untuk meneruskan atau membatalkan transaksi. Hak tersebut dinamakan *khiyar*. Hikmahnya adalah untuk kemaslahatan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi itu sendiri, memelihara kerukunan, hubungan baik serta menjalin cinta kasih di antara sesama manusia. Adakalanya seseorang sudah terlanjur membeli barang, sekiranya hak *khiyar* ini tidak

---

<sup>43</sup> Al-Ja'fi, Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Ibnu Ibrahim bin Maghirah bin Bardazibah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Beirut-Lebanon: Darul Kitab al-'Ilmiyah, Juz I, 1992

<sup>44</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Prenada Media, 2005, h.

ada, maka akan menimbulkan penyesalan salah satu pihak dan dapat menjurus pada kemarahan, kedengkian, dendam dan persengketaan dan juga perbuatan buruk lainnya yang dilarang oleh agama. Syari'at bertujuan melindungi manusia dari keburukankeburukan itu, maka syari'at menetapkan adanya hak *khiyar* dalam rangka tegaknya keselamatan, kerukunan dan keharmonisan dalam hubungan antar manusia.<sup>45</sup>

Berdasarkan dari hal tersebut ada beberapa macam khiyar yang perlu untuk diketahui. Adapun macam khiyar tersebut antar lain:<sup>46</sup>

a. *Khiyar* Majelis

Majlis secara bahasa adalah bentuk *masdar mimi* dari *julus* yang berarti tempat duduk, dan maksud dari majlis akad menurut kalangan ahli fiqih adalah tempat kedua orang yang berakad berada dari sejak mulai berakad sampai sempurna, berlaku dan wajibnya akad. Dengan begitu majlis akad merupakan tempat berkumpul dan terjadinya akad apapun keadaan pihak yang berakad. Adapun menurut istilah khiyar majelis adalah *khiyar* yang ditetapkan oleh *syara'* bagi setiap pihak yang melakukan transaksi, selama para pihak masih berada di tempat transaksi. Khiyar majelis berlaku dalam berbagai macam jual beli, seperti jual beli makanan dengan makanan, akad pemesanan barang (salam), syirkah.

---

<sup>45</sup> Hamzah Yakub, *Etika Islam*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 58

<sup>46</sup> Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 90

b. *Khiyar Syarat*

Menurut Sayyid Sabiq *khiyar syarat* adalah suatu *khiyar* dimana seseorang membeli sesuatu dari pihak lain dengan ketentuan dia boleh melakukan *khiyar* pada masa atau waktu tertentu, walaupun waktu tersebut lama, apabila ia menghendaki maka ia bisa melangsungkan jual beli dan apabila ia mengendaki ia bisa membatalkannya. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *khiyar syarat* adalah suatu bentuk *khiyar* dimana para pihak yang melakukan akad jual beli memberikan persyaratan bahwa dalam waktu tertentu mereka berdua atau salah satunya boleh memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya.

c. *Khiyar Aib*

*Khiyar aib* termasuk dalam jenis *khiyar naqishah* (berkurangnya nilai penawaran barang). *Khiyar aib* berhubungan dengan ketiadaan kriteria yang diduga sebelumnya. *Khiyar aib* merupakan hak pembatalan jual beli dan pengembalian barang akibat adanya cacat dalam suatu barang yang belum diketahui, baik *aib* itu ada pada waktu transaksi atau baru terlihat setelah transaksi selesai disepakati sebelum serah terima barang. Yang mengakibatkan terjadinya *khiyar* disini adalah *aib* yang mengakibatkan berkurangnya harga dan nilai bagi para pedagang dan orang-orang yang ahli dibidangnya.

d. *Khiyar Ru'yah*

*Khiyar ru'yah* adalah hak pembeli untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika ia melihat obyek akad dengan syarat ia

belum melihatnya ketika berlangsung akad atau sebelumnya ia pernah melihatnya dalam batas waktu yang memungkinkan telah jadi batas perubahan atasnya. Konsep khiyar ini disampaikan oleh fuqoha Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah dan Dhahiriyah dalam kasus jual beli benda yang ghaib (tidak ada ditempat) atau benda yang belum pernah diperiksa. Sedangkan menurut Imam Syafi'i *khiyar ru'yah* ini tidak sah dalam proses jual beli karena menurutnya jual beli terhadap barang yang ghaib (tidak ada ditempat) sejak semula dianggap tidak sah.

#### D. *Ba'i Al-Istishna*

##### 1. Definisi *Ba'i Al-Istishna*

*Istishna* adalah akad jual beli barang pesanan (barang belum diproduksi atau barang tidak tersedia di pasar). Spesifikasi barang yang dipesan harus disepakati sejak awal dan harga barang yang dipesan bisa dibayar tunai atau dicicil.<sup>47</sup> *Bai' al-Istishna* merupakan suatu perjanjian jual beli atau kontrak pesanan yang ditandatangani bersama antara pemesan dengan pengeluar, dengan tujuan untuk pembuatan suatu jenis barang tertentu.<sup>48</sup>

*Bai Al-Istishna* adalah perjanjian terhadap barang jualan yang berada dalam kepemilikan penjual dengan syarat dibuatkan oleh penjual, atau meminta dibuatkan dengan cara khusus sementara bahan bakunya dari pihak penjual. Jual beli *Al-Istishna* merupakan akad jual beli dalam bentuk

---

<sup>47</sup> Irma Purnama Sari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, (Bandung : Mizan Pustaka ,2001), h. 70

<sup>48</sup> Hulwati, *Ekonomi Islam Teori, Dan Praktiknya Dalam Perdagangan Obligasi Syariah Di Pasar Modal Indonesia*, (Padang :Ciputat Press Group ,2006), h. 70

pesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati diantara pemesan (pembeli, *mustashni*“) dan penjual (pembuat, *shani*).<sup>49</sup>

*Bai' al-istishna* merupakan akad yang sah dan praktik bisnis yang umum dilakukan, sebagai salah satu cara atau model transaksi yang telah disahkan yang berdasarkan kepada *istihsan* (kepentingan masyarakat) *istishna* adalah memesan kepada perusahaan untuk memproduksi barang atau komoditas tertentu untuk pembeli atau pemesan.<sup>50</sup>

Dasar Hukum Jual Beli *Istishna* terdapat dalam Surat Al-Baqarah:282.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ

<sup>49</sup> Ahmad Kamil, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan Dan Ekonomi Syariah*, ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group ,2007), h. 327

<sup>50</sup> Ascarya *akad dan produk bank syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 96

وَإِنْ تَفَعَّلُوا فإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*

## 2. Rukun dan Syarat Jual Beli *Istishna*

### a. Rukun Jual Beli *Istishna*

#### 1) Pihak Yang Berakad

- a) Pembeli atau pemesan (*mushtasni*'), yaitu pihak yang membutuhkan atau yang memesan barang atau makanan.

- b) Penjual (*shani''*), yaitu pihak yang memproduksi barang pesanan.
- b. Objek Akad
- 1) Barang atau jasa dengan spesifikasinya yang dipesan
  - 2) Harga atau modal (*tsaman*)
- c. Objek Akad
- 1) Akad atau *Sighat*
    - a) Serah (*ijab*), yaitu lafadz dari pihak pembeli atau pemesan yang meminta kepada penjual atau yang pembuat pesanan, untuk membuatkan sesuatu untuk pemesan dengan imbalan tertentu.
    - b) Terima (*qabul*), yaitu jawaban dari pihak yang menerima pesanan untuk menyatakan persetujuannya atas hak serta kewajibannya.
- d. Syarat Jual Beli *Istishna*
- 1) Kedua pihak yang melakukan transaksi akad jual beli *istishna* haruslah yang berakal, dan mempunyai kekuasaan dalam melakukan jual beli.
  - 2) Kedua pihak harus saling ridha tidak saling mengingkari janji.
  - 3) Barang yang akan dibuat harus jelas, misalnya seperti : jenis, macam, ukuran, mutu, dan sifatnya, karena barang yang akan diperjualbelikan harus diketahui dengan jelas.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Irma Purnama Sari, ..... h. 77



### 3. Hikmah-hikmah Jual Beli *Istishna*

Allah Swt Mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.<sup>46</sup> Setiap apa yang disyariatkan Allah dan Rasul-Nya, pasti mempunyai hikmah yang terkandung didalamnya, begitu juga dalam jual beli *istishna* pasti ada hikmah yang terkandung didalamnya. Berikut hikmah yang terkandung didalam jual beli pesanan (*istishna*), yaitu:

- a. Untuk mempermudah manusia dalam bermuamalah.
- b. Untuk mensejahterakan Ekonomi .
- c. Sebagai media tolong-menolong antara manusia yang satu dengan yang lainnya.<sup>52</sup>

### **E. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha**

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur mengenai hak-hak dari pelaku usaha, yaitu:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

---

<sup>52</sup> Ibid, h. 79

2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan kewajiban-kewajiban pelaku usaha, yaitu:

1. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; bahwa pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha wajib melakukannya dengan iktikad baik, yaitu secara berhati-hati, mematuhi dengan aturan-aturan, serta penuh tanggung jawab.<sup>53</sup>
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serya memberijaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

---

<sup>53</sup> Janus Sidobalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, (Bandung: Citra. Aditya Bakti, 2006), h. 73

6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga, organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan. Hal ini dikarenakan bahwa penelitian ini lebih menekankan pada data lapangan sebagai objek yang diteliti.<sup>54</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

#### **B. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>55</sup> Dalam hal ini peneliti mendapatkan data langsung dari lapangan. Sumber data primer ini diperoleh dari pelukis di Sanggar Seni dan konsumen yang membeli lukisan.

---

<sup>54</sup> Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), h. 32

<sup>55</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), h. 91

## 2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari bahan bacaan yang ada di perpustakaan.<sup>56</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder berupa gambaran umum Sanggar Seni Kualasimpang.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

#### 1. Wawancara

Wawancara (*interview*), merupakan perolehan data dengan merekam jawaban atas pertanyaan kepada responden secara langsung<sup>57</sup>. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap pelukis dan konsumen Sanggar Seni.

#### 2. Observasi

Observasi, merupakan proses untuk memperoleh data dari tangan pertama dengan mengamati orang dan tempat pada saat dilakukan penelitian. Observasi dilakukan dengan mengamati praktik jual beli lukisan di Sanggar Seni Kualasimpang.

#### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan mencari catatan-catatan, dokumentasi-dokumentasi dan arsip-arsip dari pihak yang bersangkutan.

---

<sup>56</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 87

<sup>57</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Afabeta, 2011), h. 88

#### D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan lebih banyak diperoleh uraian dari hasil observasi dan wawancara. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Prosedur analisa data yakni setelah memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, maka selanjutnya akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:<sup>58</sup>

1. Mengorganisasikan data

Cara ini dilakukan dengan membaca berulang kali data yang ada sehingga peneliti dapat menemukan data yang sesuai dengan penelitiannya dan membuang data yang tidak sesuai, sehingga data yang didapatkan sesuai dengan kebutuhan peneliti dan dianggap relevan untuk dijadikan sebagai bahan laporan penelitian.

2. Menentukan kategori

Langkah kedua ialah menentukan kategori yaitu mengelompokkan data yang ada kedalam satu kategori dengan tema masing-masing sehingga pola keteraturan data menjadi terlihat secara jelas.

3. Merumuskan hasil penelitian

Merumuskan hasil penelitian yaitu semua data yang diperoleh kemudian dirumuskan menurut pengklasifikasian data yang telah diuraikan. Rumusan penelitian ini memaparkan beragam hasil yang didapat dilapangan dan berusaha untuk menjelaskan dalam bentuk laporan yang terarah dan sistematis.

---

<sup>58</sup> Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 56

#### 4. Membuat ekplanasi alternatif data

Proses berikutnya adalah peneliti memberikan keterangan yang masuk akal berdasarkan data yang ada dan peneliti harus mampu menerangkan data tersebut didasarkan pada hubungan logika makna yang terkandung dalam data tersebut.

#### 5. Menulis laporan

Penulisan laporan merupakan bagian analisa kualitatif yang tidak terpisahkan. Dalam laporan ini peneliti harus mampu menuliskan kata dan kalimat serta pengertian secara tepat yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan data dan hasil analisisnya.

Dengan melihat pemahaman dalam pengumpulan data sebelumnya yang memperlihatkan keragaman sumber data dan teori yang dikumpulkan maka dalam memenuhi keabsahan data penelitian ini menggunakan strategi triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan kebenaran data sebagai pembanding terhadap data yang diperoleh. Jenis triangulasi yang digunakan peneliti adalah triangulasi metode, triangulasi sumber data, triangulasi teori.<sup>59</sup>

1. Triangulasi metode, triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Sebagaimana dikenal dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi dan survey. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan wawancara, observasi dan survey atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya.

---

<sup>59</sup> Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), h 76.

2. Triangulasi sumber data, adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto.
3. Triangulasi teori, makna lainnya adalah penjelasan banding (*rival explanation*). Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau *thesis statement*. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoretik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Tamiang**

Kabupaten Aceh Tamiang merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur. Kabupaten ini berada di jalur Timur Sumatera yang strategis, dan hanya berjarak lebih kurang 136 km dari Kota Medan ibukota Sumatera Utara. Kabupaten Aceh Tamiang secara hukum memperoleh status Kabupaten definitif berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Kabupaten Aceh Tamiang terletak pada koordinat  $03^{\circ} 53'$  –  $04^{\circ} 32'$  Lintang Utara dan  $97^{\circ} 43'$  -  $98^{\circ} 14'$  Bujur Timur, dengan luas wilayah 1.957,025 Km<sup>2</sup> yang sebagian besar terdiri dari wilayah perbukitan. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara dan merupakan pintu gerbang memasuki Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Dari segi penggunaan lahan di Kabupaten Aceh Tamiang secara garis besar dibagi menjadi luas lahan pertanian sawah, luas lahan pertanian bukan sawah dan luas lahan non pertanian dengan luas masing-masing sebesar 21.919 Ha, 153.515,5 Ha dan 20.370,5 Ha. Sedangkan secara terperinci wilayah Kabupaten Aceh Tamiang dibagi menjadi wilayah gosong pasir, hutan bakau, hutan primer, hutan sekunder, hutan terdegradasi, ladang, perkebunan kelapa sawit, pemukiman, rawa, sawah dan tambak.

Unsur yang sangat berperan dalam menentukan klasifikasi dan tipe iklim adalah curah hujan. Hal ini berhubungan dengan adanya pengaruh langsung terhadap kondisi fisik dan lingkungan lahan/tanah. Menurut sistem klasifikasi Schmidt dan Ferguson, wilayah Tamiang tergolong dalam tipe yang relatif kering sampai basah. Namun, disisi lain curah hujannya terdistribusi merata sepanjang tahun.

Secara geografis batas-batas administrasi wilayah Kabupaten Aceh Tamiang adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa dan Selat Malaka.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pinding Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Serbajadi dan Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dan Selat Malaka.

## **B. Gambaran Singkat Sanggar Seni Kualasimpang**

Seiring dengan pesatnya perkembangan di segala bidang, maka berbagai dampak pembangunan juga mempengaruhi masyarakat di daerah, khususnya bagi generasi muda mudi di Kabupaten Aceh Tamiang. Guna mengimbangi masuknya seni dan budaya dari luar, maka seluruh masyarakat terutama generasi muda berupaya untuk melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya daerah, sehingga mereka tidak terjerumus

kedalam kegiatan yang negatif, dan dapat menyalurkan minat serta bakat yang mereka miliki

Sanggar Seni Kualasimpang ini juga termasuk salah satu organisasi. Dalam sebuah organisasi atau komunitas pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut sangat penting sebagai bukti eksistensi dan target pencapaian dari organisasi atau komunitas. Hal ini menjadi pedoman bagi organisasi atau komunitas untuk menjalankan eksistensinya di masyarakat. Sanggar seni Kualasimpang dalam setiap aktivitasnya memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tujuan dari Sanggar Seni Kualasimpang, yaitu :<sup>60</sup>

1. Mengarahkan anak-anak sejak dini untuk menyenangi seni dan budaya, baik yang menyangkut seni tari, seni lukis, maupun musik tradisional daerah.
2. Mengarahkan dan membekali anak-anak sejak dini agar tidak terjerumus kedalam tindakan yang negatif, seperti minuman keras dan narkoba.
3. Melestarikan budaya daerah guna menunjang budaya nasional.

### **C. Praktik Jual Beli Lukisan pada Sanggar Seni Kualasimpang**

Aktivitas jual beli bagi umat Islam sudah menjadi hal yang lumrah dan biasa dilakukan sehari-sehari. Jual beli merupakan perwujudan dari hubungan antara sesama manusia, sebagaimana telah diketahui bahwa agama Islam mensyariatkan jual beli dengan baik tanpa ada unsur kesamaran, penipuan,

---

<sup>60</sup> Dokumentasi Profil Sanggar Seni Kualasimpang

riba, dan sebagainya. Dan jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka diantara kedua belah pihak.<sup>61</sup>

Pada dasarnya jual beli adalah pertukaran harta antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli), atas dasar suka sama suka, atau memiliki hak hak orang lain dengan adanya ganti rugi atau dibayar dengan uang atau barang. Islam mengharamkan seluruh macam penipuan, baik dalam masalah jual beli, maupun dalam seluruh macam muamalah. Seorang muslim dituntut untuk berlaku jujur dalam seluruh urusannya.<sup>62</sup> Seperti jual beli yang terjadi di Sanggar Seni Kuala Simpang yang menjual lukisan berupa sketsa wajah.

Dari observasi yang penulis temukan di lapangan, disini penulis akan menjelaskan terlebih dahulu transaksi yang terjadi antara pembeli dan pelukis, diketahui bahwa pada saat transaksi, pertama pembeli meminta contoh gambar yang dihasilkan oleh pelukis, dari sini pun pelukis sudah tidak jujur karena hanya hasil gambar yang mirip saja yang pelukis beri kepada pembeli dan ketika ada pembeli yang menanyakan apakah hasil gambar yang dibuat pelukis itu akan mirip dengan foto yang pembeli kirim?, pelukis menjawab iya, jika foto yang dikirim jelas (tidak buram atau tidak pecah). Setelah itu pelukis memberikan pilihan kepada pembeli apakah ingin memesan sketsa wajah dengan sistem panjar ataupun langsung lunas. Adapun pada transaksinya baik itu dengan sistem panjar atau langsung lunas, disini pelukis tidak pernah menjelaskan kepada pembeli mengenai ketidakmiripan hasil gambar yang sering terjadi. Sehingga tidak ada kesepakatan diantara pelukis

---

<sup>61</sup> Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi E-commerce Perspektif Islam Muamalat*, (Yogyakarta: Insani press, 2007), h. 73

<sup>62</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam Muamalat* (Surabaya: Bina Ilmu, 2004), h. 251

dan pembeli jika hasil gambar yang tidak mirip dengan foto yang dikirim pembeli tidak bisa diperbaiki atau dikembalikan serta adanya penambahan setengah harga dari harga awal jika gambar (lukisan) yang tidak mirip ini ingin digambar ulang.

Sistem jual beli yang ada di Sanggar Seni Kualasimpang dilakukan dengan dua cara yaitu dengan sistem panjar dan sistem langsung lunas. Berikut penjelasan mengenai sistem panjar dan sistem langsung lunas yang ada di Sanggar Seni Kualasimpang.

a. Sistem Panjar

Pada sistem panjar ini, pembeli membayar uang panjar kepada pelukis tergantung dari berapa jumlah sketsa wajah yang dipesan. Seperti pemesanan 1 sketsa wajah yang harganya Rp. 70.000, maka pembeli harus membayar panjarnya sebesar Rp. 30.000. Pembayarannya pun bisa melalui datang langsung ke Sanggar Seni Kualasimpang atau transfer melalui ATM. Sisanya akan dibayar pada saat gambar tersebut telah jadi. Penulis pun mencoba mewawancarai beberapa konsumen yang memesan lukisan dengan sistem panjar, tentang tanggapan dan alasan mereka memesan lukisan disini, dan bagaimana tentang ketidakmiripan hasil gambar yang dihasilkan pelukis dengan foto yang dikirim pembeli. Berikut beberapa hasil wawancara yang telah penulis lakukan:

“Saya sudah dua kali memesan lukisan di Sanggar Seni Kualasimpang Lukisan ini, semua melalui sistem panjar terlebih dahulu dengan cara saya mentransfer uang kepada pelukis, dua kali pesanan saya tersebut berupa sketsa. Karena pada pesanan saya yang pertama hasil gambar sangat memuaskan. dan saat pesanan untuk kedua kalinya, saya memesan sketsa dengan 3 wajah yang panjarnya sebesar Rp. 90.000. Tapi pada pesanan saya yang kedua ini saya melihat perbedaan hasil gambar dengan foto yang

saya kirim kepada pelukis di wajah suami dan anak saya, Mengenai perbedaan tersebut, saya sempat menanyakan kepada pelukis” kok gak mirip ya gambar suami dan anak saya”. Pelukis pun menjawab “iya memang hasilnya seperti itu mbak” sebenarnya saya ingin komplain tapi fikir saya memang hasilnya seperti itu.<sup>63</sup>

Begitu pula hasil wawancara dengan Ibu Ayu, beliau mengatakan:

“Saya sudah memesan sketsa dari awal pelukis ini membuka jasa lukisan sketsa wajah di Sanggar Seni Kuala Simpang, tehitung saya sudah 3 kali memesan lukisan ini, semuanya melalui sistem panjar, baik melalui transfer maupun saya datang ke sanggar. Tapi pada pesanan saya yang ketiga, disitu saya melihat perbedaan hasil gambar dengan foto yang dikirim. Pada pesanan saya yang ketiga ini, saya memesan sketsa 1 wajah dengan panjar sebesar Rp 30.000, sketsa tersebut untuk pacar saya. Sebenarnya saya ingin bertanya kepada pelukis namun saya takut terjadi kesalahpahaman atau ketersinggungan. Jujur saya kecewa karna ketika saya memberikan hadiah sketsa ini kepada pacar saya, malah pacar saya mengatakan ”itu gambar siapa ?”<sup>64</sup>

Hasil wawancara selanjutnya dengan mas Risky, beliau mengatakan:

“Saya tertarik memesan lukisan di Sanggar Seni Kualasimpang, karena saya mendengar dari teman-teman saya bahwa di Sanggar Seni Kualasimpang bisa memesan sketsa wajah, dan saya melihat beberapa contoh lukisannya, bagi saya lukisannya memiliki nilai seni yang tinggi karna berupa hasil gambar yang murni bukan melalui bantuan komputer dengan cara mengedit. Saya memesan 2 sketsa wajah dengan panjar Rp 60.000 yang saya bayar dengan datang langsung ke Sanggar Seni Kualasimpang. Saya memesan sketsa wajah saya sendiri dan pacar saya. Tapi tak disangka pesanan pertama saya langsung merasakan kekecewaan. Karena hasil gambar dengan foto yang saya kirim berbeda, walaupun dibagian gambar wajah pacar saya mirip tetapi dibagian gambar wajah saya jauh berbeda, ketika komplain ke pelukis tidak ada hasilnya karena alasan pelukis gambar akan kotor ketika diperbaiki, dan terlebih lagi pelukis meminta uang tambahan jika lukisan ingin dilukis ulang lagi. Padahal ketika transaksi saya sudah bertanya. “itu nanti hasil gambarnya sama persis mirip kan dengan muka kita (foto yang saya kirim), jawab pelukis pun “kalau fotonya jelas iya bisa”, tapi kenyataannya, hasilnya pun berbeda dan dari pihak pelukis tidak memberitahu ketika transaksi kalau lukisan yang sudah jadi tidak bisa diperbaiki dan tidak mungkin lagi sampai dikembalikan, apalagi sampai ada penambahan setengah harga dari harga awal jika gambar (lukisan) ingin dibuat ulang, itu yang membuat saya sangat kecewa”<sup>65</sup>.

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Mardiah (konsumen) pada tanggal 20 April 2021

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan mbak Riska (konsumen) pada tanggal 20 April 2021

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan mas Risky (konsumen) pada tanggal 20 April 2021

Dari wawancara penulis tersebut dapat diketahui bahwa :

- 1) Pada sistem panjar di Sanggar Seni Kualasimpang, pembeli bisa membayar uang panjarnya melalui ATM dengan cara mentransfer uang tersebut dan langsung ke sanggar dengan harga panjar yang telah ditentukan dari pelukis dilihat dari tergantung pemesanan jumlah sketsa wajah.
- 2) Terkait masalah perbedaan gambar yang dihasilkan pelukis dengan foto yang dikirim pembeli, konsumen banyak yang mengetahui namun enggan untuk bertanya karena tidak ingin terjadi kesalahfahaman, dan ada juga konsumen yang meminta komplain tapi tidak ada hasilnya.
- 3) Pihak pelukis tidak menjelaskan pada saat transaksi kalau gambar yang tidak mirip dengan foto yang dikirim oleh pembeli tidak bisa diperbaiki dan pelukis juga tidak menjelaskan kalau gambar yang tidak mirip hanya bisa dibuat ulang dengan cara pembeli membayar setengah harga dari harga awal.

b. Sistem Langsung Lunas

Pada sistem langsung lunas ini pembeli langsung membayar uang secara lunas kepada pelukis. Sama halnya dengan sistem panjar, pembayarannya pun bisa mentransfer melalui atm atau berkunjung langsung ke Sanggar Seni Kualasimpang. Sistem langsung lunas ini juga memberikan keuntungan dari pembeli, karena pembeli yang memesan lukisan sketsa wajah dengan sistem langsung lunas ini, dijanjikan oleh pelukis pemesanannya dikerjakan lebih dahulu dari pembeli yang memesan dengan sistem panjar bahkan waktu penyelesaiannya bisa lebih cepat dari

hari sudah ditentukan. Penulis pun mencoba mewawancarai beberapa konsumen yang berbelanja di Sanggar Seni Kualasimpang dengan sistem langsung lunas, tentang tanggapan dan alasan mereka berbelanja disini, dan bagaimana tentang ketidakmiripan hasil gambar yang dihasilkan pelukis dengan foto yang dikirim pembeli, Berikut beberapa hasil wawancara yang telah penulis lakukan:

“Saya memesan lukisan di Sanggar Seni Kualasimpang ini baru satu kali karena kebetulan teman saya suka mengorder lukisan sketsa wajah di sini. Saya memesan sketsa 2 wajah dengan harga Rp. 140.000, melalui sistem langsung lunas yang saya pilih. Selama memesan lukisan disini saya tidak mengetahui adanya perbedaan hasil gambar karena saya tidak terlalu memperhatikannya. Saya memesan sketsa wajah saya sendiri dan adik saya. Adik mengatakan kepada saya bahwa lukisannya tidak mirip dirinya. Dengan kejadian ini, saya sempat menghubungi pelukis, menanyakan “apakah gambar bisa diperbaiki ? “tapi jawaban pelukis “tidak bisa dengan alasan gambar akan kotor apabila gambar ingin diperbaiki”, pelukis mengatakan gambar hanya bisa dibuat ulang dengan penambahan setengah dari harga awal, membuat saya terkejut mendengar jawaban tersebut. Selanjutnya saya sampaikan adik saya mengenai gambar yang tidak bisa diperbaiki dan adik saya kecewa memesan lukisan di Sanggar Seni Kualasimpang ini”.<sup>66</sup>

Hasil wawancara lainnya yaitu:

“Saya memesan lukisan di Sanggar Seni Kualasimpang baru pertama kali. Saya memesan dengan sistem langsung lunas karena pada saat transaksi pelukis mengatakan kalau langsung lunas lukisan saya bisa dikerjakan terlebih dahulu dibandingkan dengan yang memesan dengan sistem panjar. Saya tertarik memesan lukisan di Sanggar Seni karena saya melihat postingan lukisan ini di Facebook dan menurut saya harganya terjangkau. Yang saya pesan adalah sketsa dengan 1 wajah sketsa dengan harga Rp. 70.000. Mengenai perbedaan hasil gambar dengan foto yang saya kirim,

---

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Reni (konsumen) pada tanggal 20 April 2021



saya pun mengalaminya, dan ketika saya minta komplain ternyata tidak bisa dengan alasan foto yang saya kirim kurang jelas dan gambarnya akan kotor bila diperbaiki. Disini saya kecewa karna tidak ada penjelasan dari pelukis ketika saya bertransaksi dengan dia mengenai gambar yang tidak bisa diperbaiki apalagi kalau sampai dikembalikan. Selanjutnya saat transaksi saya juga bertanya mengenai berapa persen tingkat kemiripan gambar dengan hasil lukisan tapi pelukis cuman mengatakan kalau fotonya jelas maka hasil gambar akan mirip dengan foto. Dengan begitu saya percaya saja tapi kenyataanya hasil gambar tersebut berbeda dengan foto yang saya kirim”.

Dari wawancara penulis tersebut dapat diketahui bahwa :

1. Konsumen yang memesan lukisan di Sanggar Seni Kualasimpang ini tidak hanya berasal dari Kualasimpang, namun juga berasal dari luar daerah Kualasimpang.
2. Pada sistem langsung lunas di Sanggar Seni Kualasimpang ini sama halnya dengan sistem panjar. Pembeli bisa melakukan pembayarannya melalui atm dengan cara mentransfer uang tersebut dan berkunjung langsung ke Sanggar Seni.
3. Sistem langsung lunas ini juga memberikan keuntungan dari pembeli, karena pembeli yang memesan wajah dengan sistem langsung lunas ini, dijanjikan oleh pelukis pemesanannya dikerjakan lebih dahulu dari pembeli yang memesan dengan sistem panjar bahkan waktu penyelesaiannya bisa lebih cepat dari hari sudah ditentukan.

4. Terkait masalah perbedaan gambar yang dihasilkan pelukis dengan foto yang dikirim pembeli, pembeli mengetahui namun enggan untuk bertanya karena sudah percaya dengan bakat pelukis ada juga konsumen yang meminta komplain tapi tidak ada hasilnya dengan alasan foto yang dikirim kurang jelas.
5. Pihak pelukis tidak menjelaskan pada saat transaksi kalau gambar yang tidak mirip dengan foto yang dikirim oleh pembeli tidak bisa diperbaiki dan pelukis juga tidak menjelaskan ketika ada pembeli yang bertanya mengenai berapa persen tingkat kemiripan hasil gambar dengan foto yang dikirim. Hal itu yang menyebabkan pembeli merasa kecewa.

Berdasarkan beberapa wawancara di atas penulis merasa perlu mengkonfirmasi dan meminta tanggapan langsung dari pihak pelukis terkait dengan ketidakmiripan gambar yang dihasilkan pelukis terhadap foto yang dikirim pembeli, dan bagaimana sistem jual beli di Sanggar Seni Kualasimpang.

Berikut wawancara penulis dengan pelukis di Sanggar Seni Kualasimpang:

“Bagi saya Jual beli yang kami lakukan di Sanggar Seni Kualasimpang Allah tidak menyimpang dari ajaran agama Islam, walaupun saya tidak terlalu begitu paham sekali bagaimana yang benar transaksi jual beli dalam Islam, serta hasil dari penjualan sketsa wajah ini sangat membantu saya dan keluarga, setidaknya saya bisa membantu kedua orang tua saya untuk membeli beberapa keperluan di rumah dengan hasil lukisan ini. Mengenai ketidakmiripan pada hasil gambar dengan foto yang dikirim pembeli. Saya cuman bisa menjawab karena saya kurang istirahat dan tidak fokus lagi, apalagi jika pemesanan lukisan sangat banyak, karena disini saya melukisnya sendiri, dan lukisan ini mutlak hasil tangan sendiri, berbeda dengan kebanyakan penjualan sketsa dan karikatur wajah yang ada sekarang yaitu menggunakan bantuan komputer dengan cara mengedit fotonya. Selanjutnya, bagi saya dari pihak pembeli terkadang mengirim foto yang kurang jelas dan beberapa pembeli juga

meminta waktu penyelesaian lukisan lebih cepat sehingga saya mengerjakannya terburu-buru. Jika tidak diikuti permintaan pembeli tersebut maka mereka tidak jadi memesan lukisan kepada saya, bagi saya sebuah kerugian bila pembeli tidak jadi memesan lukisan kepada saya cuman gara-gara masalah waktu. Itulah pendapat saya, beberapa penyebab ketidakmiripan hasil gambar dengan foto yang dikirim pembeli. Dan memang disini hasil gambar yang tidak mirip tadi, tidak bisa diperbaiki karena akan merusak gambar tersebut, solusinya bagi saya, pembeli harus menambah lagi pembayaran jika gambarnya mau dibuat ulang”.<sup>67</sup>

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa alasan-alasan pelukis di Sanggar Seni Kualasimpang dalam hal menanggapi perbedaan (ketidakmiripan) hasil gambar dengan foto yang dikirim pembeli yaitu:

1. Kurangnya istirahat dan tidak fokus lagi jika pemesanan lukisan sedang banyak.
2. Foto yang dikirim pembeli kepada penjual tidak jelas sehingga hasil gambar pun tidak maksimal atau tidak mirip.
3. Pembeli meminta waktu penyelesaian lukisan lebih cepat dari hari yang sudah ditentukan sehingga pengerjaan lukisan terkesan terburu-buru yang membuat hasil lukisan tidak maksimal atau tidak mirip.
4. Dan solusi jika terjadi ketidakmiripan gambar dengan foto yang dikirim pembeli ialah dibuat ulang dengan cara pembeli harus membayar lagi setengah dari harga awal baik itu pemesanan sketsa ataupun karikatur wajah.

Menurut penulis hal inilah yang menjadi daya tarik tersendiri pada Sanggar Seni Kualasimpang walaupun sudah banyak juga orang yang menjual lukisan sketsa wajah. Namun, perlu diperhatikan lagi oleh pelukis di Sanggar

---

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan Mas Andrian (pelukis di Sanggar Seni Kualasimpang) pada tanggal 21 April 2021

Seni Kualasimpang dalam hal perbedaan (ketidakmiripan) hasil gambar yang dihasilkan pelukis terhadap foto yang dikirim pembeli untuk lebih fokus lagi dan tidak terlalu ambisi untuk mengambil pesanan dari pembeli jika pesanan sudah terlalu banyak, serta berfikir ulang untuk menerima pesananan dari pembeli jika foto yang dikirim tidak jelas atau meminta foto yang lebih jelas.

#### **D. Praktik Jual Beli Lukisan pada Sanggar Seni Kualasimpang Berdasarkan Akad *Istishna'***

*Istishna'* merupakan akad jual beli barang pesanan di antara dua belah pihak dengan spesifikasi dan pembayaran tertentu. Barang yang dipesan belum diproduksi atau tidak tersedia di pasaran. Pembayaran dapat secara kontan atau dengan cicilan tergantung kesepakatan kedua belah pihak.<sup>68</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa sistem jual beli lukisan pada sanggar seni di Kualasimpang dengan konsep *istishna'*. Hal ini dapat dilihat dari 4 indikator, yaitu:

1. Berupa pesanan

Jual beli lukisan di Sanggar Seni Kualasimpang menggunakan sistem pesanan. Karena lukisan harus dilukis terlebih dahulu agar hasilnya sesuai dengan pesanan dan mirip dengan objek yang diinginkan.

2. Spesifikasi harus jelas

Ketika menggunakan sistem *istishna'*, pembeli harus jelas memberikan spesifikasi barang yang akan dipesannya. Seperti jual beli lukisan di

---

<sup>68</sup> Siti Mujiatun, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna'*, Dalam *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, (Sumut: Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) vol.13, No.2, September 2013, h. 212

Sanggar Seni Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang, pembeli menginginkan agar hasil lukisan mirip dengan aslinya.

### 3. Perjanjian

Dalam jual beli *istishna'* harus ada perjanjian. Begitu pula jual beli *istishna'* di Sanggar Seni Kualasimpang menggunakan akad perjanjian di awal. Perjanjian tersebut membahas harga dan lama proses pembuatan lukisan.

### 4. Cara pembayaran

Cara pembayaran dalam konsep *istishna'* tidak ditentukan atau dilakukan sesuai kesepakatan. Bisa dilakukan di awal, diangsur, dan diakhir. Hal ini juga yang berlaku pada pembayaran jual beli lukisan di Sanggar Seni Kualasimpang. Pembeli bisa membayar ketika akad, diangsur, atau diakhir. Pembeli juga bisa memberikan uang muka terlebih dahulu kemudian melunasinya ketika barang sudah jadi.

*Khiyar* merupakan hak yang diberikan Islam untuk membatalkan atau meneruskannya suatu akad. Jika transaksi telah dilakukan dan pembeli telah mengetahui cacat pada barang tersebut, maka transaksinya sah dan tidak ada lagi *khiyar* setelahnya. Hal ini dikarenakan ia telah rela dengan kondisi barang tersebut. Namun jika pembeli belum mengetahui cacat barang tersebut dan mengetahuinya setelah transaksi, maka transaksi tetap dinyatakan benar dan pihak pembeli melakukan *khiyar* antara mengembalikan barang atau meminta ganti rugi karena adanya cacat.

Berdasarkan hasil temuan, ini menunjukkan bahwa penjual belum menerapkan praktek *khiyar* pada jual beli *istishna'*, hal ini dikarenakan tidak

adanya kesadaran bahwa pelukis memiliki kewajiban menanggung kerusakan terhadap hasil lukisan yang diperjual belikan. Pelukis tidak mau memperbaiki hasil lukisan yang tidak mirip yang dipesan oleh konsumen.

Bentuk jual beli yang terjadi di Sanggar Seni Kualasimpang adalah jual beli Sketsa Wajah, yang mana pembeli banyak merasa kecewa ketika hasil gambar yang dibuat pelukis tidak mirip dengan foto yang dikirim pembeli. Serta ketidakjelasan akad yang terjadi, karna pelukis tidak menyebutkan hal-hal yang tidak bisa dilakukan pembeli jika terjadi ketidakmiripan gambar dengan foto yang dikirim pembeli. Ketika ada pembeli yang menanyakan masalah kemiripan hasil gambar dengan foto yang dikirim, pelukis pun tidak juga menjelaskannya. Hal tersebut sering mengakibatkan banyak pembeli merasa kecewa serta menjadikan pembeli tidak *al-ridha* (rela) setelah melakukan transaksi jual beli sketsa dan karikatur wajah. Padahal *al-ridha* (rela) merupakan hal yang terpenting demi tercapainya keabsahan dalam jual beli

Seperti yang telah difirmankan Allah Swt dalam QS. An-Nisa : 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Di dalam ayat diatas dijelaskan bahwa apabila melakukan perniagaan harus dilakukan suka sama suka agar tidak ada yang dirugikan. Salah satu perniagaan yang dapat merugikan baik penjual atau pembeli dengan jual beli

yang mengandung gharar. Menurut Maraghi di dalam ayat ini terdapat isyarat adanya berbagai faedah : dasar halnya perniagaan adalah saling meridhoi antara pembeli dan penjual, penipuan, dan pemalsuan adalah hal-hal yang diharamkan.<sup>69</sup>

Selain itu dalam Islam melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan. Seperti dalam hadis Nabi saw

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَبِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: *Abu Hurairah radhiyallahu* anhu berkata, *Rasulullah saw. Melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli gharar ( yang belum jelas harga waktu dan tempatnya ). HR Muslim.*<sup>70</sup>

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَشْتَرُوا فِي الْمَاءِ فَإِذَا تَهَضُّوْا . ( رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَأَشَارَ إِلَى أَنَّ الصَّوَابَ وَفَقَّهُه ) .

Artinya: *Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu* anhu berkata bahwa *Rasulullah saw bersabda, janganlah kamu membeli ikan di dalam air karena jual beli seperti itu termasuk gharar (menipu)*". HR. Ahmad.<sup>71</sup>

Dalam hadis diatas menunjukkan betapa Nabi Muhammad saw melarang semua jenis transaksi yang mengandung unsur gharar (penipuan).

Dalam kaidah Fiqh Muamalah dijelaskan sebagai berikut :

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: *Hukum asal dalam muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*

<sup>69</sup> Ahmad Mustofa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang : Karya Toha Putra, 2011) h. 26

<sup>70</sup> Ibnu Hajar Al- Asqalani, *Bulughul Mahram dan Dalil-Dalil Hukum*, (Jakarta : Gema Insami, 2013), h. 336

<sup>71</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 77

Maksud kaidah ini adalah bahwa setiap transaksi dalam bermuamalah pada dasarnya adalah boleh, seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, kerja sama (mudharabah dan musyarokah), perwakilan dan lain-lain. Kecuali ada dalil yang tegas-tegas mengharamkannya, seperti yang akan mengakibatkan kemudhorotan, tipuan, judi, dan riba. Berdasarkan kaidah diatas semua bentuk muamalah itu hukumnya boleh, termasuk jual beli sketsa wajah di Sanggar Seni Kualasimpang. Akan tetapi ada beberapa sistem yang dilarang, apabila jual beli tersebut tidak sesuai dengan hukum syari'ah yang berlaku. Seperti jual beli sketsa wajah ini tidak jelas mengenai cara transaksinya yang membuat pembeli tidak ridha dan tidak ikhlas dan tidak pasti dalam objeknya.

الْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَا الْمَتَعَاقِدَيْنِ

Artinya: *Dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak*

Berdasarkan kaidah diatas dijelaskan bahwa keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu.<sup>72</sup>

Berdasarkan dasar hukum yang penulis sebutkan diatas bahwasanya dalam hal jual beli syariat Islam sudah mengaturnya dengan jelas yaitu melalui ayat Al-Qur'an tentang pentingnya berlaku jujur dalam jual beli begitu pun hadis Nabi Muhammad saw yang menegaskan bahwa pedagang yang jujur akan berada disisinya pada hari kiamat nanti, selanjutnya berlanjut dengan

---

<sup>72</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta : Kencana, 2006), h. 128



hadis Nabi tentang larangan jual beli yang mengandung unsur gharar, begitu pula kaidah fiqh muamalah menegaskan bahwa sahnya suatu transaksi apabila terjadi keridhoan antara kedua belah pihak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu:

1. Sistem Jual beli lukisan di Sanggar Seni Kualasimpang dilakukan dengan dua cara, yaitu sistem panjar dan sistem langsung lunas. Tidak ada kesepakatan awal bahwa pembeli tidak bisa kompalain jika terjadi ketidakmiripan hasil gambar. Dan solusinya hanya bisa dibuat ulang dengan cara pembeli harus membayar lagi setengah harga dari harga awal.
2. Ditinjau dari akad *istishna'* bahwa praktik jual beli lukisan di sanggar seni Kualasimpang termasuk tidak terdapat *khiyar* di dalamnya karena tidak adanya kesadaran dan tanggung jawab pelukis pada hasil lukisan yang tidak mirip atau tidak sesuai pesanan.

#### **B. Saran**

Adapun saran dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk pihak pelukis sebaiknya menjelaskan kepada pembeli pada saat transaksi sedang berlangsung, mengenai berapa persen tingkat kemiripan hasil gambar dengan foto yang dikirim pembeli, dan juga menjelaskan jika hasil gambar tidak mirip maka pembeli tidak bisa meminta gambar untuk diperbaiki dengan alasan gambar tersebut akan rusak atau kotor, serta ketika ada pembeli yang bertanya mengenai masalah kemiripan pada saat transaksi sebaiknya pelukis menjelaskan secara rinci kepada pembeli.

2. Untuk seluruh konsumen hendaknya lebih teliti dan lebih berhati-hati ketika ingin memesan sketsa wajah serta meminta penjelasan terlebih dahulu kepada pihak pelukis pada saat transaksi.
3. Bahwasanya pelukis membuat surat perjanjian dengan konsumen, agar apabila sewaktu-waktu tidak dituntut oleh konsumen yang mengerti hukum.
4. Seharusnya ada peran dari pemerintah daerah untuk melakukan penyuluhan agar pelukis tidak terjebak dengan jual beli yang dilarang khususnya dalam Islam, dan agar tidak ada lagi konsumen yang dirugikan.